

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2025
2025
Kpt 16 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2025; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2025.
- Lamp.: 10 HLM.